

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi sektor penghasilan terbesar yang dimiliki negara. Pajak ialah penghasilan yang berasal dari masyarakat yang bersifat memaksa. Pajak adalah iuran yang bersumber dari rakyat untuk kas negara dan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat memaksakan dan masyarakat tidak akan merasakan hasilnya secara langsung dan hasilnya akan dipakai untuk pengeluaran negara. Artinya, hasil dari pajak yang telah diterima oleh negara selanjutnya akan dipakai oleh negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi anggaran (fungsi *budgetair*) yang merupakan salah satu fungsi pajak. Fungsi anggaran (fungsi *budgetair*) ini sendiri digunakan untuk mendanai APBN. Realisasi pendapatan di Indonesia saat ini kurang lebih sekitar 80% berasal dari pajak. BPS mencatat realisasi pendapatan negara adalah sebagai berikut:

Table 1.1.

Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021 (dalam milyaran rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	PNBP	Total	Presentase Penerimaan Pajak
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20	79%
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.698.648,50	83%
2021	1.444.541,60	298.204,20	1.742.745,80	83%

Sumber : (www.bps.go.id)

Berdasarkan dari tabel 1.1, dari tahun ke tahun ketahunnya sektor pajak selalu menjadi sumber penghasilan terbesar yang negara miliki. Walaupun demikian, selalu ada saja hambatan yang terjadi salah satunya pandemic *covid-19*. Di Indonesia pun ikut mengalami dampak dari adanya pandemic ini terutama dapat dilihat dari sektor pertumbuhan ekonominya yang mengalami perlambatan. Data kementerian keuangan

mencatat bahwa perekonomian nasional tahun 2020 saat kuartil III hanya mencapai -3,49%. Selain fenomena tersebut, terdapat fenomena lainnya yang menyatakan bahwa pada saat covid-19 yang terjadi saat ini, banyak pelaku UMKM baru yang bermunculan tetapi tidak diimbangi dengan angka kepatuhan pajaknya. Pada akhir 2020, dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT-nya Direktorat Jendral Pajak hanya menerima SPT sebanyak 14,6 juta Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan dari wajib pajak yang menjadi alasan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya (www.wartaekonomi.co.id). UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, sebab UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB senilai Rp8.573 triliun atau sebesar 61,07%. Tetapi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* membuat UMKM menjadi sangat berdampak, 83% UMKM berpotensi gulung tikar akibat adanya pandemic ini (Kompas.com).

Perekonomian di Kota Bekasi mengalami penurunan sejak adanya pandemic *covid-19*. Di Kota Bekasi laju pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan karena masih jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 7% dan hanya mencapai 3,8% saja (TribunJakarta.com). Hal ini terjadi karena adanya pandemic *covid-19* membuat terbatasnya kegiatan masyarakat sehingga mengakibatkan daya beli dari masyarakat yang terus menurun dan berdampak pada pendapatan dari UMKM yang ikut menurun. UMKM berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Tetapi, dengan adanya pandemic *covid-19* membuat UMKM terus mengalami penurunan permintaan dan pemasaran produk mereka. Hal tersebut mengakibatkan penjualan UMKM pun terus menurun dan berakibat gulung tikar sehingga banyak UMKM yang menurunkan beban biaya mereka seperti beban pajak (Listiyowati et al., 2021). Salah satunya terjadi di KPP Pratama Bekasi Utara penerimaan pajak yang diterima belum mencapai target, pada tahun 2020 penerimaan pajak yang diterima hanya mencapai 89,44% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,11 triliun (News.ddtc.co.id).

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi dari pemerintah yang mengelola dana dari masyarakat melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan program intensifikasi seperti memberikan kebijakan insentif pajak agar wajib pajak terutama yang memiliki UMKM mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya, DJP juga terus berupaya untuk menegakkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana mengenai sanksi perpajakan yang berlaku. Program lainnya yaitu program ekstensifikasi seperti meningkatkan literasi dari wajib pajak supaya wajib pajak sadar pentingnya membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan dari wajib pajak pun menjadi meningkat. Jika seorang wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi saat memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan pendapatan negara yang terus mengalami kestabilan dan kenaikan yang signifikan, hal tersebut akan berdampak baik pula untuk masyarakat. Semua program-program tersebut dilakukan DJP agar penerimaan pendapatan terutama dari sektor perpajakan menjadi lebih maksimal. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi seorang wajib pajak menjadi taat dalam memenuhi ketentuan pajak yang berlaku (Sari,dkk, 2019).

Insentif pajak adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai langkah untuk mendorong pelaku usaha untuk menghemat dan membelanjakan uangnya (Alfina dan Diana, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang insentif pajak melalui Menteri Keuangan yaitu kebijakan Nomor-9/PMK.03/2021. Diakibatkan adanya pandemic membuat kebijakan ini sebab pemerintah merespon terhadap menurunnya pendapatan yang didapatkan oleh UMKM agar dapat membantu meringankan beban mereka. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Jawa,dkk, 2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Dewi, Widyasari dan Nataherwin, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tax literacy adalah pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak tentang pajak sehingga mewujudkan kesadaran dari seorang wajib pajak agar menjadi patuh dan taat dalam perpajakan. Rendahnya literasi dalam perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak menjadi salah satu penyebab kurangnya kepatuhan dari wajib pajak (Yuliati dan Fauzi, 2020). Artinya *tax literacy* sangat berguna untuk menaikan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka sebab adanya literasi yang

dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Andina, 2019) yang mengatakan hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Yuliati & Fauzi, 2020) yang mengatakan bahwa literasi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh negara yaitu dengan cara memberikan sanksi pajak. Sanksi pajak dibentuk sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada (Asfa & Meiranto, 2017). Dengan diberlakukannya sanksi pajak, masyarakat yang tidak taat dan melanggar peraturan perpajakan akan mendapatkan hukuman sehingga diharapkan hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada mereka. Wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya jika sanksi yang berlaku tegas sebab akan adanya ketakutan dari wajib pajak atas sanksi yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Yuliati & Fauzi, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Sari,dkk, 2019) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya serta adanya ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yuliati & Fauzi, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu : pada penelitian ini menggantikan variabel independennya yaitu menghapuskan variabel pelayanan fiskus dan digantikan dengan variabel insentif pajak. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya secara online dan tidak pergi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga variabel pelayanan fiskus dirasa sudah tidak tepat lagi. Variabel insentif pajak digunakan karena dengan adanya kebijakan insentif pajak dirasa dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebab adanya pengurangan jumlah pajak yang seharusnya

dibayarkan oleh wajib pajak sehingga dapat meringankan beban pajaknya. Sehingga pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel literasi pajak, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel insentif pajak, tax literacy (literasi pajak) serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta dari subjek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang memiliki usaha dengan kualifikasi UMKM yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, maka pada penelitian kali ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi?
2. Apakah tax literacy (literasi pajak) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi?

1.3. Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan pada empat variabel yaitu: insentif pajak, *tax literacy* (literasi pajak), dan sanksi perpajakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian akan terfokus pada UMKM yang terdapat di kota Bekasi.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari *tax literacy* (literasi pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Bekasi.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh dari insentif pajak, *tax literacy* (literasi pajak), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin meneliti berkaitan dengan pengaruh insentif pajak, *tax literacy* (literasi pajak) dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pelaporan penulisan ini disusun secara rinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan yaitu *theory of planned behavior* dan teori atribusi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.